



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa tanggal 27 November 2018**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

SURISTANTA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3056-KC/XIII/ADK/10/2018 tanggal Oktober 2018 kepada :

1. **ABDUL RAHMAN DANO** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **MARYANUS LISU TANDIAYU'** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bombongan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No: B. 3056-KC/XIII/ADK/10/2018 tanggal Oktober 2018, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN :

II. Tergugat

1. Nama : YUNITA
Tempat Tanggal Lahir : Ba'tan Padang, 5 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tambunan, Makale Utara, Kab. Tana Toraja

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : NATALIN EFRAJIM BATARA
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Tambunan, Makale Utara, Kab. Tana Toraja

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa **Penggugat** maupun **Tergugat I dan Tergugat II**, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Perdamaian, Pada Hari Senin Tanggal 27 Nopember 2018 pihak **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan negosiasi pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 27 Nopember 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No. 93/Pdt.G/S/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Keterangan Pelunasan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **Penggugat** maupun **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut untuk mentaati isi Surat Keterangan Pelunasan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 27 Nopember 2018** oleh kami **ANNENDER C, SH.M.Hum** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KATRINA S SARANGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KATRINA S SARANGA, S.H.

ANNENDER C, SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. Relas panggilan | Rp. | 345.000,- |
| 4. Materai putusan | Rp. | 6.000,- |

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi putusan

Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)